



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari Bupati telah dibahas bersama dengan DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

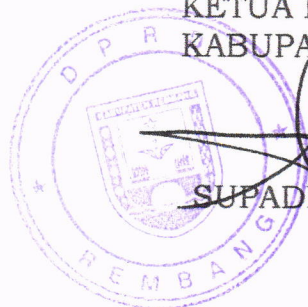
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 29 September 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI